

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Korban pelecehan seksual secara verbal perlu mendapatkan perlindungan hukum karena mereka mengalami kerugian yang mendalam dan secara berulang-ulang. Tanpa adanya payung hukum yang jelas dan penegakan yang tegas, korban cenderung menghadapi kesengsaraan dan perlakuan kurang baik yang tiada henti. Dengan tetap menjaga kerahasiaan korban dalam mengungkapkan informasi sensitif bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga implementasi langsung dari hak privasi yang harus dihormati dan dijaga demi kepercayaan publik terhadap lembaga.

Alasan utama mengapa perlindungan hukum sangat krusial adalah karena tindakan ini sering kali dinormalisasi dalam masyarakat membuat korban merasa sendirian dan enggan untuk berbicara. Selain itu, pelecehan verbal dapat menjadi gerbang awal menuju bentuk kekerasan seksual yang lebih parah, Tanpa intervensi hukum, pelaku merasa bahwa ada kebebasan dalam melakukan aksinya, sementara korban terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan keadilan, pemulihan,

dan pencegahan agar korban tidak lagi menjadi objek perilaku merugikan tersebut.

B. Saran

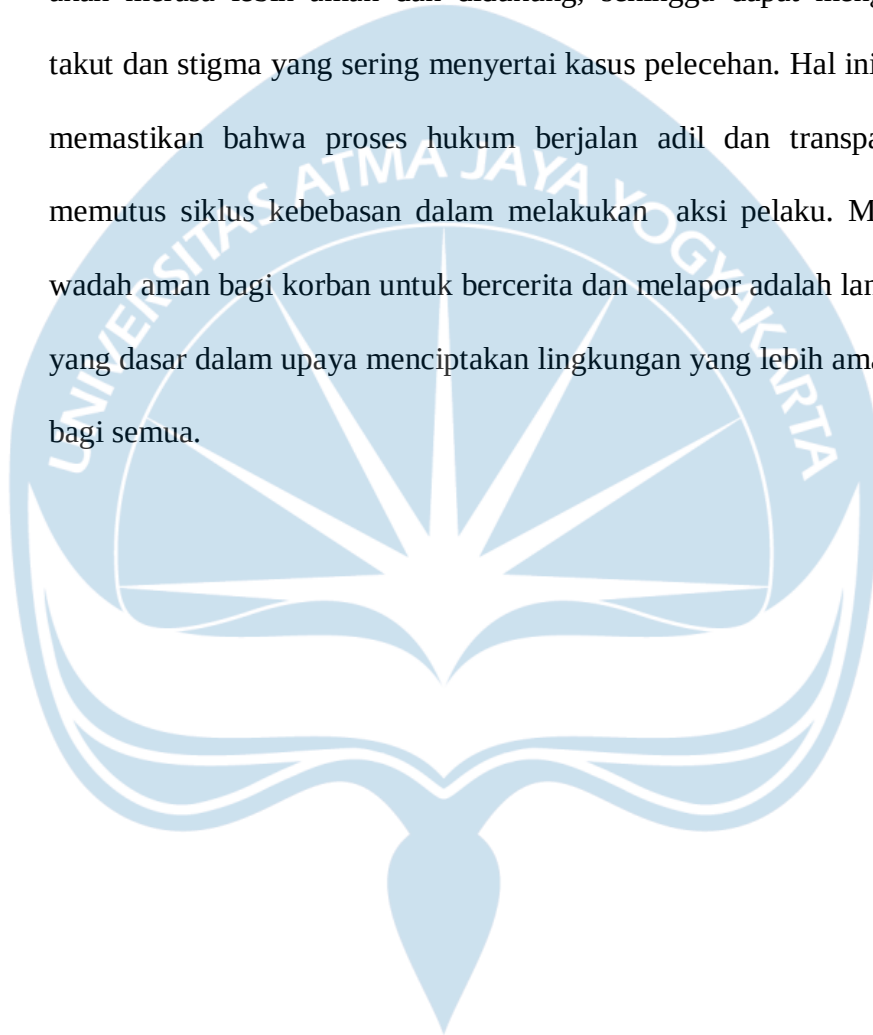
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dengan kerendahan hati dan keterbatasan penulis memberikan saran:

Korban pelecehan seksual secara verbal seringkali menghadapi ancaman dan tekanan untuk tidak melaporkan perkara yang dialaminya, oleh karena itu pendampingan yang penuh dari lembaga dan instansi berwenang dibidang hukum sangat penting agar korban memiliki keberanian untuk mengambil tindakan hukum. Pendampingan ini harus mencakup dukungan psikologis untuk memulihkan trauma yang dialami, bantuan hukum untuk memahami proses pelaporan dan hak-hak korban,

Lembaga dan instansi yang berwenang dibidang hukum tersebut juga perlu memperkuat sosialisasi, untuk instansi Kepolisian perlu sosialisasi dengan masyarakat agar mendorong korban pelecehan seksual secara verbal untuk berani melapor, sehingga korban akan tahu bahwa apa yang menimpa mereka adalah kejahatan dan ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Sedangkan untuk lembaga, dalam hal ini LPSK perlu mengedukasi masyarakat luas, terutama saksi dan korban, mengenai jaminan kerahasiaan data yang mereka berikan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, platform digital, atau kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jaminan kerahasiaan, diharapkan akan meningkatkan keberanian masyarakat untuk

melaporkan kasus dan mencari perlindungan, khususnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal.

Dengan adanya pendampingan dari lembaga atau instansi tersebut, korban akan merasa lebih aman dan didukung, sehingga dapat mengatasi rasa takut dan stigma yang sering menyertai kasus pelecehan. Hal ini juga akan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, serta memutus siklus kebebasan dalam melakukan aksi pelaku. Memberikan wadah aman bagi korban untuk bercerita dan melapor adalah langkah awal yang dasar dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abintoro Prakoso., 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

G. Widiartana., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta

Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Arief Mansur, 2008 , *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Riant Nugroho 2008, *Gender dan Administrasi Publik.*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta..

Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan dan keadilan Suatu Tinjau Berwawasan Gender*, PT Raja Grafindo Perserda, Jakarta.

Satjipto Rahajo., 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL:

Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, (2022), “penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di indonesia, *Jurnal Prefensi Hukum* 3(1).

Dandi Juliantara, dkk, (2021) “Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang),” *Indonesia Law Reform Journal* 1 (3).

Rafilino Watak, dkk, 2023, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum*. Universitas Sam Ratulangi.

Riyan Alpian, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Lex Renaissance*, Vol7/No-1/Januari/2022, *Journal UII*.

Saptaning Ruju Paminto, Kori Hermawanti, 2023, “Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol5/No-1/Juni/2023, *Ejournal Fisip Unjani*.

Tauratiya, 2020, “Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol.19, No.1, Juno,

Yayan Sakti Suryandaru, 2007, “Pelecehan Seksual Melalui Media Massa”,
Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik, Universitas Airlangga, Vol.
 20 No.4.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Sekretariat Negara. Jakarta .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana pelecehan Seksual Secara verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia,
<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/47380/29615> diakses 22 April 2025.

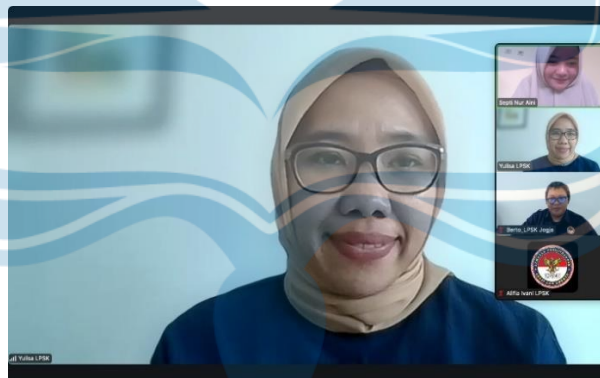
Yosephus Mainake, (Desember 3-9 2021)Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia, diperoleh 11 Oktober 2022,

<https://berkas.dpr.go.id/Darurat-Kekerasan-Seksual-Di-Indonesia/> diakses 22 April 2025

LAMPIRAN



Gambar 1 : Wawancara dengan Ibu IPDA Apri Sawitri, S.H. selaku Kanit PPA Reskrim Polresta Yogyakarta



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Yulisa Maharani, S.H., M.H. selaku Tenaga Ahli PPID LPSK Pusat Jakarta.



Gambar 3 : Wawancara dengan Korban MNP



Gambar 4 : Wawancara dengan Korban YTY



Gambar 5 : Wawancara dengan Korban CS